



## Policy Analysis Of Correctional Institutions In The Juvenile Criminal Justice System (Normative Study of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection)

### Analisis Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Normatif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Mayang Sari <sup>1)</sup>; Widya Timur <sup>2)</sup>; Hurairah <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [Widyatimur54@gmail.com](mailto:Widyatimur54@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [25 Agustus 2023]

Revised [30 September 2023]

Accepted [06 Oktober 2023]

#### KEYWORDS

Correctional Institution,  
Children

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (LP) memiliki peran sentral dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan, khususnya dalam perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diadopsi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam mendukung prinsip-prinsip perlindungan anak. Dalam analisis mendalam, terungkap bahwa undang-undang telah memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi tantangan dalam implementasi masih ada, seperti minimnya sumber daya, pengetahuan terbatas tentang hak anak, dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pelatihan intensif untuk petugas LP, peningkatan akses informasi, dan kolaborasi erat antar lembaga untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dengan harapan bahwa sistem peradilan pidana akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan.

#### ABSTRACT

Correctional Institutions (LP) have a central role in the implementation of a fair and equitable criminal justice system, particularly in child protection in accordance with Law No. 35/2014 on Child Protection. This research aims to analyze the policies adopted by correctional institutions in supporting the principles of child protection. In-depth analysis revealed that the law has provided a strong legal basis, but challenges in implementation still exist, such as the lack of resources, limited knowledge of children's rights, and lack of coordination between relevant institutions. Therefore, concrete measures such as intensive training for prison officers, improved access to information, and close collaboration between agencies are needed to overcome these obstacles, with the hope that the criminal justice system will provide better protection for children in conflict with the justice process.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi landasan filosofis dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, tertuang dalam kelima sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum tanpa pengecualian kapan dan dimanapun hukum itu berada.

Pokok-pokok jaminan, pengakuan, dan perlindungan terhadap anak juga tercermin dalam konstitusi pembukaan Undang-undang dasar 1945. Dengan dicantumkannya dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana hal tersebut merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia, seperti bunyi pada pasal 28B Ayat (2) menyebutkan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Kemudian dipasal 28I Ayat (2) juga menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan, Dalam konvensi hak anak, pada tahun 1990, Indonesia meratifikasi konvensi hak-hak anak yang diadopsi oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Konvensi ini mengakui anak sebagai individu yang memiliki hak-hak yang perlu dilindungi dan dipenuhi. Penerimaan konvensi ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan dan undang-undang perlindungan anak di Indonesia.

Kemudia Pengakuan perlindungan terhadap anak, juga diikuti oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dasar 1945, yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menurut Barda Nawari Arief dalam artikel jurnal Widya Timur, tentang Pengawasan Terhadap Mantan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong ; perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan untuk perlindungan hukum dari berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak-anak.

Sedangkan Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan zaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan transisi budaya secara global, membuat anak-anak melakukan tindakan hal-hal yang negatif karena dorongan rasa ingin tau dan eksplorasi yang kuat terhadap lingkungan sekitarnya melalui gadget atau smartphone yang digunakan, anak-anak sangat mudah untuk terkontaminasi terhadap semua hal yang dilihat dan diaksesnya melalui media sosial, mulai dari tindakan anarkisme, budaya pergaulan bebas, kehidupan yang konsumtif, budaya westernisasi atau bahkan sikap individualisme membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat, bahkan anak-anak pun juga melakukan pelanggaran tersebut, sehingga hal tersebut menjadi indikator kegagalan orang tua dalam mendidik dan memperhatikan tumbuh kembang anak.

Anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar akan berhadapan dengan sistem peradilan hukum yang ada dan akan mendapatkan pembinaan khusus oleh lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk kosekuensi dan sanksi atas tindakan yang dilakukan.

Menurut Ambeg, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang baru mempertegas perlakuan terhadap pelanggar hukum harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga menjadikan Pemasyarakatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang memuat reformulasi Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan, dan penegasan tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.


Selain itu, juga mencakup asas dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan serta penegasan fungsi Pemasyarakatan dan kelembagaan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan, serta pengaturan hak dan kewajiban Warga Binaan, melalui lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Pemasyarakatan pada dasarnya mendorong meningkatnya kapabilitas manusia, namun menjadi paradoks di dalam praktek, dikarenakan Pemenjaraan justru membuat kondisi narapidana menjadi semakin buruk. Kondisi kehidupan di dalam penjara menciptakan deprivasi dan prisonisasi padahal narapidana adalah makhluk yang hidup bermasyarakat, dikaruniai oleh Tuhan dengan itikad baik dan potensi-potensi penyesuaian dengan persoalan dan kebutuhan yang dihadapinya di dalam kompleksitas kehidupan dan penghidupan.

Namun pada hukuman dan pidanaan dilembaga pemasyarakatan terhadap tindak pidana anak telah menunjukkan berbagai kelemahan dalam mencapai tujuan dan rekonsiliasi dalam Pemenuhan hak dan kewajiban narapidana.

Dilembaga pemasyarakatan, semua ketentuan dan prinsip termuat dalam aturan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang lembaga pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 yang menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan keadilan non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak proporsional perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Dengan demikian, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa narapidana anak yang menjalankan masa pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan khusus mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang lebih khusus di lembaga pemasyarakatan dari pada di lembaga pemasyarakatan umum atau dewasa lainnya karena mengingat usianya yang labil masih berusia anak-anak, sehingga narapidana anak dipisahkan atau mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang lebih khusus di dalam lembaga pemasyarakatan khusus.



Pemasyarakatan menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, diatur pada, pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat tiga tujuan utama dari sistem pemasyarakatan.

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak.
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sedangkan realitas dilapangan, kebijakan lembaga pemasyarakatan masih dianggap lemah dalam melakukan pembinaan secara khusus pada anak, dikarenakan kondisi keterbatasan infrastruktur yang tidak memadai, sehingga mengalami ketimpangan dengan jumlah narapidana yang ada, data mencatat Bahwa, dari total 525 lapas dan rutan yang melaporkan data secara harian ke Kementerian Hukum dan HAM, tercatat 404 lapas dan rutan-setara dengan 77% total lapas dan rutan-yang menampung penghuni melampaui kapasitasnya. Sedangkan Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas sebesar 89,35%. Sedangkan lapas di dalam negeri yang hanya sebesar 140.424 orang. Sehingga dalam hal ini Over kapasitas juga berdampak pada keadaan yang mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas, tidak efektifnya pemenuhan hak-hak dan kewajiban narapidana terkhususnya pidana anak.

Adapun data lain menunjukan permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, beberapa kabupaten dan kota di Indonesia terus menampung narapidana di bawah umur di lapas dewasa. Dengan demikian, prioritas kebijakan penempatan anak di lembaga pemasyarakatan menunjukkan betapa buruknya kondisi anak yang berstatus narapidana, terutama jika anak yang melakukan kriminal ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa, dimana mereka rentan terhadap segala perlakuan yang tidak pantas dan menghadapi risiko mempelajari perilaku kriminal dari narapidana dewasa.

Salah satu unsur yang menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku tindak pidana anak adalah akomodasi mereka terintegrasi dengan narapidana dewasa, belum lagi dengan persoalan fisik bangunan yang membuat anak merasa terisolasi dan menekan mental psikologis anak sehingga menghambat proses pembinaan tersebut karena peraturan menjelaskan bahwa penampungan dan program pengembangan anak memiliki kriteria atau kategori tertentu.

Dari variable diatas, pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di lembaga pemasyarakatan masih sangat rendah, sedangkan semua ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada, pasal 3 tentang peradilan anak menyatakan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## LANDASAN TEORI

### Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan salah satu elemen esensial dalam tata hukum di Indonesia. Esensialitasnya terletak pada konstruksinya dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini untuk menjaga dan menciptakan ketertiban masyarakat yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan falsafah atau pandangan hidup bangsa di yakni pancasila yang juga berdiri kokoh sebagai dasar Negara.

Istilah "Criminal Justice System" atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Ramington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan-nya.

Sistem peradilan pidana menurut Satjipto Rahardjo, adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pengertian sistem menurut Anatol Rapport adalah whole which function as a whole by vertue of

the interdependence of its parts. Menurut R.L Ackoff, sistem sebagai entity conceptual or physical, which consists of interdependent parts.

Dimana, Sebagai suatu sistem, diskursus mengenai keseluruhan sistem peradilan pidana dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja keseluruhan sistem di dalamnya dan demi fleksibilitas arus dinamika dari luar sistem yang kompatibel untuk diinjeksikan ke dalam subsistemnya. Keadaan tersebut merupakan penopang dalam membangun progresifitas perubahan sistem yang berorientasi pada pembangunan sistem peradilan pidana yang berkelanjutan.

Dalam konstruksi sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu elemen atau perangkat utama dalam memacu tercapainya tujuan utama sistem peradilan pidana. Dalam konteks sistem hukum, Friedman mengemukakan gagasannya mengenai tiga elemen sub-sistem yang bekerja secara mekanis-tranformatif, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legalsubstance) dan kultur hukum (legal culture). kedudukan Lapas berada pada posisi struktur hukum sebagai tubuh institusional. Peran Lapas sangat esensial dalam membangun mekanisme kontrol sosial (social control) dan mekanisme rekayasa sosial (social engineering). Tentunya mekanisme kerja Lapas harus korelatif dengan aturan perundang-undangan sebagai sub-sistem substansi hukum agar Lapas mampu bekerja optimal dan efektif dalam merekayasa kultur hukum warga binaan di dalamnya.

Namun demikian, hal yang penting untuk ditekankan, dan menjadi salah satu ciri keaslian filosofi Pemasyarakatan dalam kondisi historis Indonesia adalah rumusan ditinggalkan dari kompleksitas kehidupan dan penghidupan. Rumusan ini menegaskan bahwa kejahatan juga merupakan kesalahan dari masyarakat akibat meninggalkan individu-individu tertentu dengan ketidak mampuannya menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat. Di dalam khasanah pemikiran kriminologi, rumusan ontologi kejahatan di dalam filosofi Pemasyarakatan ini termasuk ke dalam cara pandang kritis.


Cara pandang ini melihat kejahatan tidak lepas dari adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Sebagaimana Richard Quinney menjelaskan *crime in capitalist society* pada tahun 1979. Menurutnya, di dalam struktur masyarakat kapitalistik, kejahatan dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu *crime of domination* dan *crime of survival*. *Crime of domination* adalah kejahatan yang dilakukan seiring dengan praktek dominasi kekuasaan ekonomi dan politik dari kelas atas sehingga terjadinya eksploitasi kelas bawah. Sedangkan *crime of survival* adalah bentuk resistensi kelas bawah terhadap dominasi kelas atas. Kejahatan properti juga dipahami sebagai bentuk reaksi kelas bawah untuk bertahan hidup.

Menurut Max Gluckman (1949) masyarakat adat adalah komunitas yang struktur internalnya didasarkan atas asosiasi yang bersifat lokal. Kelompok ini sekaligus membentuk otonomi hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Ter Haar, masyarakat adat memiliki apa yang disebut dengan *the magical balance, the cosmic equilibrium, the magical bond* antara tanah dengan manusia. Keseimbangan kosmik ini pula yang menjadi dasar dalam melihat cara penyelesaian perselisihan antar anggota masyarakat, termasuk apabila kejahatan terjadi. Sanksi atau hukuman memiliki tema sentral di dalam hukum adat. Hukum adat ingin mencapai perdamaian melalui kemampuan keluarga para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah, untuk kemudian mencapai keseimbangan alam fisik maupun metafisika.

Bagi hukum adat, mengurung pelaku bukanlah jalan terbaik, karena seharusnya pelaku lebih diwajibkan untuk mengembalikan keseimbangan keadaan. Seseorang yang membunuh suami orang lain tidak akan dipenjara, namun diharuskan menanggung biaya hidup keluarga korban. Inilah mengapa sanksi dalam hukum adat tidak bersifat punitif, namun bersifat restoratif atau reparatif (George, et.al, 2003).

Indonesia memiliki berbagai etnis yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Mulai dari bahasa, kebiasaan, material budaya, hingga perpaduan budaya dan agama. Namun, setiap kebudayaan tersebut memiliki satu kebiasaan yang sama di dalam cara membuat keputusan atau merespon permasalahan yang terjadi di komunitasnya, termasuk apabila terjadi perselisihan interpersonal. Cara tersebut adalah musyawarah. Di dalam terminology kriminologu kontemporer, musyawarah pada dasarnya adalah sebuah proses konstitutif, di mana setiap orang akan menjadi agen aktif di dalam memberikan masukan dalam penyelesaian masalah. Termasuk di dalam mendefinisikan masalah itu sendiri. Inilah latar budaya yang dimiliki Indonesia, sehingga tidak terlalu mengherankan apabila Pemasyarakatan dikonstruksi

Dalam kerangka berfikir Amartya Sen, pemenjaraan adalah praktek sosial yang tidak mampu meningkatkan kapabilitas manusia. Selain itu, pemenjaraan memberikan identitas baru seseorang sebagai narapidana atau mantan narapidana. Identitas seperti ini merupakan salah satu hal yang akan merugikan narapidana atau mantan narapidana, seperti munculnya penolakan masyarakat. Selain itu, hukuman penjara harus melindungi hak narapidana, kebutuhannya, dan perlakuan minimum. Dalam prakteknya, termasuk di Indonesia, pemenjaraan akan selalu berhadapan dengan masalah mewujudkan kesejahteraan minimum narapidana. Selain disebabkan oleh masalah organisasi, di mana pemenjaraan selalu menghadapi keterbatasan sumber daya, juga oleh keberadaan penjara itu sendiri sebagai institusi yang tidak akan mampu meningkatkan kapabilitas manusia.



Manusia adalah agen yang bebas memberi makna dan membentuk dirinya sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh kriminologi konstitutif. Salah satu upaya itu adalah membebaskan manusia dari otoritas yang terpusat, yang tidak memberikan peluang bagi bekerjanya mekanisme-mekanisme non formal di dalam menyelesaikan masalah. Dalam penegakan hukum, kebebasan ini ditandai oleh perlunya mekanisme penyelesaian kejahatan tanpa harus melalui sistem peradilan pidana. Diskusi mengenai upaya meningkatkan kapabilitas ini dapat dilihat dalam konteks relasi antara manusia dengan kebebasan ini.

Memberikan kebebasan substantif (kapabilitas) dalam penghukuman berarti memberikan kebebasan narapidana untuk menentukan kehidupannya yang lebih bermakna (Sulhin, 2014). Hal ini memiliki keterhubungan dengan diskursus Pemasyarakatan sebagai restorasi sosial, yang menempatkan narapidana sebagai agensi aktif (self propelling agency).

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparat (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi pustaka, Penelitian hukum normatif yang biasanya "hanya" merupakan studi dokumen kepustakaan yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak.

Anak adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan generasi penerus bangsa, di pundak merekalah harapan-harapan dari orang tua dan negara karena bagaimanapun juga kemajuan suatu bangsa ada dipundak anak-anak tersebut. Perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, situasi dan kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan perilaku seorang anak di era globalisasi ini, berbagai pengaruh dunia luar semakin jelas terlihat, modernisasi berlangsung sangat cepat, pendidikan yang semakin mahal, berbagai media elektronik yang terakses tanpa batas dan pengawasan orang tua yang minim karena sibuk bekerja berdampak sangat serius terhadap anak.

Kehidupan sekarang mendorong anak-anak melakukan perbuatan yang menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, yang dapat dikategorikan dalam bentuk tindak pidana. Bahkan, angka kriminalitas dengan pelaku anak dibawah umur mengalami peningkatan. Kondisi ini dinilai akibat faktor pengawasan orang tua yang kurang dan minimnya tempat berekspresi bagi anak Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendalami karakter tersebut, mengapa seorang Anak melakukan tindak kriminal, maka yang didapatkan bukanlah faktor tunggal melainkan beberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi sebab terjadinya kriminalitas anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Dalam konteks internal, yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.

Menurut Mawangi (2019), Kenakalan anak erat kaitannya dengan kriminalitas anak, kenakalan anak mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal.

Kenakalan anak tidak hanya tindakan-tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun, merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak atau remaja Nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.

Sehingga secara tidak langsung akan menimbulkan implikasi yang serius yaitu kekerasan pada, seperti yang dinyatakan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 16 yang berbunyi :

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Terkait dengan larangan membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan analisis penulis bahwa kekerasan adalah sikap atau tindakan yang dilakukan sebagai bentuk representasi emosional seorang manusia yang dilakukan secara frontal, kekerasan merupakan bagian rumusan ontologi kejahatan yang mana di dalamnya termasuk ke dalam cara pandang kritis. Cara pandang ini melihat kejahatan tidak lepas dari adanya kesenjangan sosial di masyarakat, oleh sebab itu kekerasan tidak dibenarkan baik secara hukum maupun social itu sendiri. Dalam Pasal 7C tersebut dikatakan

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.


Adapun sanksi bagi masyarakat yang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak tercantum dalam Pasal 80 ayat (1), yaitu sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan, diatur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 6 yang berbunyi :

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Dan kemudia pada pasal 9 ayat 1-2 yang berbunyi :

“(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”



Kemudia ketentuan pada pasal 14 ayat 1-2 yang berbunyi:

1. "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya."

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan normative bahwa Analisis kebijakan Lembaga Masyarakatan terkait perlindungan anak harus mempertimbangkan Pengaturan Sistem Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus dalam lembaga masyarakatan.

Menurut Isfihani (2017), Pendidikan lebih sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu. Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 pasal 61 ayat (2) tentang pengadilan anak menyatakan bahwa Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan Negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat.

Adapun Anak didik masyarakatan adalah:

1. Anak Pidana: Berdasarkan Putusan Pengadilan, mereka menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai 18 tahun.
2. Anak Negara: Anak-anak diserahkan ke negara untuk dididik sekaligus ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai umur 18 tahun.
3. Anak Sipil: Orang tua atau wali meminta anak agar mendapat didikan di Lapas, setidaknya sampai umur 18 tahun. Sebagai subsistem peradilan pidana, Masyarakatan menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan, terdapat tiga tujuan utama dari sistem masyarakatan.
4. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak.
5. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.
6. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Melalui sistem masyarakatan yang diamanatkan konstitusi tersebut, warga binaan nantinya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Menurut Gultom jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan menjadi 3 yaitu Pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan. Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa di atur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah memberikan pengertian pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasehat merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya dan memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan menentukan bahwa setiap narapidana dan anak didik masyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang dapat dilakukan di Lembaga Masyarakatan Anak atau duliar Lembaga Masyarakatan Anak dengan program pembinaan.

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup masyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya serta kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga. Maka dari itu menurut penulis Pembinaan

keterampilan sangat dibutuhkan karena bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar Latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, dan mengukir Latihan fisik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, seperti senam pagi Latihan kesenian seperti seni musik Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi, dan sapu, yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagian dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.

Adanya jenis pembinaan yang telah diterangkan tersebut, maka narapidana anak diharapkan akan menemukan atau mendapatkan kembali jati dirinya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik serta diharapkan dapat menyadari dirinya sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai keterampilan dalam menjalani kehidupannya. Dalam tahapan ini dibutuhkan peranan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para narapidana anak agar mereka merasa nyaman dalam menerima pendidikan serta pembinaan yang diberikan.

### **Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus anak**

Proses perlindungan anak harus terpenuhi segala kebutuhannya dan mengacu kepada Undang-Undang yang ditentukan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) Tentang Perlindungan Anak Menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (15) tentang Peradilan anak menyatakan Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 2 tentang peradilan anak menyatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 3 tentang peradilan anak menyatakan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Setiap warga negara pada hakikatnya ikut bertanggung jawab akan perlindungan anak yang mana implementasi dari perlindungan anak tersebut adalah untuk kesejahteraan anak itu telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 21, 22, 23, dan 24, terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah, selain itu terdapat juga pada pasal 25 dan 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, keluarga dan orang tua.

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa narapidana anak yang menjalankan masa pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan khusus mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang lebih khusus di lembaga pemasyarakatan khusus dari pada di lembaga pemasyarakatan umum atau dewasa lainnya karena mengingat usianya yang labil masih berusia anak-anak, sehingga narapidana anak dipisahkan atau



mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang lebih khusus di dalam lembaga pemasyarakatan khusus.

### **Pembinaan khusus anak dilembaga pemasyarakatan**

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara merubah sesuatu ke arah yang lebih baik dan bermakna. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaannya juga bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pembinaan mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga terutama terhadap hubungan orang tua dan anak untuk dididik itu memiliki kemampuan untuk melakukan tugas:

1. Memberikan pembinaan mental atau spiritual dengan baik
2. Sanggup memenuhi keperluan finansialnya sebagai biaya pendidikan
3. Sanggup memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya

Pengertian pembinaan adalah seseorang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni tetapi dipraktikkan. Tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu, unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap, attitude, dan kecakapan maupun skill.

Secara umum pembinaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang sudah direncanakan. Tiap-tiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan memiliki keinginan untuk mewujudkan hal tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai, maka individu tersebut akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem kemasyarakatan pada prinsipnya ada 2 bagian yaitu intramural treatment dan ektramural treatment. Intramural treatment artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan ektramural treatment yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjung keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Pembinaan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya (non diskriminasi)
3. Asas pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
4. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan dan kerohanian.
5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksudnya penempatan itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan,

makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga, dan rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

7. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Untuk lebih meningkatkan program pembinaan dalam hal penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Anak Didik pemasyarakatan (Narapidana) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administrative seperti :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap Andikpas
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan hubungan social kerohanian Andikpas
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi registrasi dan klarifikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum. Dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Dan oleh karena disadari bahwa sarana dan fasilitas selalu serba terbatas, maka para petugaspun harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Sistem Pemasyarakatan menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna, adapun metode pembinaan atau bimbingan tersebut meliputi:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina
2. Pembinaan bersifat persuasive edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji dengan menepatkan anak didik pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.
3. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis
4. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi
5. Pendekatan individual dan kelompok
6. Dalam rangka menambah rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan kita dana tau keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat.

Walaupun proses pemasyarakatan yang dilakukan dengan menjalankan pembinaan terhadap terpidana anak telah diupayakan memenuhi dan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam perundang-undangannya, serta telah memerhatikan hak-hak terpidana dan didasarkan dengan asas-asas pembinaan yang tepat dan terbaik bagi anak, serta dilaksanakan dengan metode pendekatan yang telah memerhatikan kepentingan anak, namun dalam kenyataannya tetap akan memberikan citra negative bagi anak terutama bagi kepentingan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak, semestinya pejatuhan pidana terhadap anak benar-benar harus bersifat ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir apabila cara-cara lain memang sudah tidak ada yang dipandang tepat.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1995 "Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (narapidana anak) di Lapas Anak sebelumnya dilakukan



penggolongan berdasarkan : umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.”.

Dalam pelaksanaan pembinaan, harus diperhatikan akan hak-hak dari anak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (diatur dalam Pasal 14 jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) sebagai berikut :

1. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Berhak menyampaikan keluhan
6. Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
8. Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
9. Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
10. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
11. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas
12. Berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan dengan Tujuan Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan.**

Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi Anak. Dampak-dampak negative tersebut meliputi:

#### 1. Dampak Psikologis

Menurut teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Vygotsky, perkembangan anak disamping dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat interpersonal (dari diri anak sendiri) juga dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat institusional. Konteks sosial yang bersifat institusional yang dimaksud disini adalah lingkungan yang ada disekitar anak. Konteks sosial yang bersifat institusional bagi Anak yang ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan adalah lingkungan para narapidana yang ada disekitarnya. Jika hanya dilihat sekilas saja sudah dapat dilihat bahwa lembaga pemasyarakatan bukan lingkungan yang kondusif bagi Anak dalam masa perkembangannya. Meskipun Anak ditempatkan di blok khusus Anak yang berada di depan dekat dengan petugas. Namun masih memberikan celah untuk adanya interaksi dengan narapidana dewasa, hal ini tentu akan berdampak pada kondisi psikis Anak.

#### 2. Dampak Sosial

Dampak sosial ini terjadi akibat adanya interaksi antara Anak dengan narapidana ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang merupakan orang dewasa akan memiliki kecenderungan mempengaruhi Anak dalam proses interaksi sehingga anak bisa mempelajari suatu tindak pidana dari interaksi tersebut. Disamping dampak tersebut diatas, terdapat dampak dari masyarakat.

Dampak ini terjadi setelah Anak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau sudah kembali ke masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang jahat karena digunakan untuk menghukum orang yang telah berbuat jahat. Sehingga menurut sebagian masyarakat, setiap orang yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan adalah orang jahat dan meskipun sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka tetap orang jahat. Masyarakat akan memberi label Anak sebagai orang jahat. Masyarakat akan sulit menerima Anak untuk kembali ke dalam lingkungan mereka.

#### 3. Dampak Fisik dan Biologis

Kondisi fisik maupun kondisi mental Anak yang lebih lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, memosisikan Anak menjadi golongan yang rentan menjadi korban kekerasan. Anak rentan mendapatkan kekerasan dari orang yang lebih dewasa, baik kekerasan fisik maupun kekerasan secara seksual

### **Faktor-faktor Penghambat dan kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga pembinaan khusus anak.**

Dalam pelaksanaan pola pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak terdapat 2 faktor penghambat, yaitu :

Adapun bentuk evaluasi dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan terkait perlindungan anak berdasarkan analisis penulis yaitu :

1. Terganggu kondisi fisik atau jasmani, rohani atau psikologisnya narapidana anak yang masih labil yang membuat tidak memungkinkan menjalankan mengikuti program narapidana anak secara efektif.
2. Minimnya ketersediaan fasilitas yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak selama proses pembinaan dilembaga pemasyarakatan khusus anak.
3. Kelalaian dan kurang pemahannya para petugas lembaga pemasyarakatan khusus anak, terhadap stakeholder yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
4. Desain lingkungan lembaga pemasyarakatan yang ada tidak menunjukkan keramahan terhadap anak sehingga anak merasa terisolasi dengan tekanan mental kuat sehingga menggagu psikologis anak
5. Implikasi over kapasitas dilapas membuat sebagian anak harus bercampur dengan lapas orang dewasa, sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban anak tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya hal ini akan membuat anak akan sangat muda terkontaminasi oleh hal-hal yang berbau kriminalitas akibat pengaruh narapidana dewasa.
6. Dana yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana anak setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau tidak adaya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan karena sangat minimnya dana yang tersedia.
7. Faktor administrasi, keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari pengadilan negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana anak yang bersangkutan
8. Dalam proses pelaksanaan asimilasi diantaranya tidak semua masyarakat memahami sistem atau proses pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan asimilasi belum ada petugas pemasyarakatan yang mempunyai keahlian dan betugas khusus dalam pembinaan.

Sehingga dalam hal ini, penulis memberikan rekomendasi terkait permasalahan tersebut, dengan berdasarkan temuan tinjauan pustaka dan analisis yang telah dilakukan. Adapun Rekomendasikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada dengan membentuk dan meningkatkan pelatihan secara berkala bagi petugas lembaga pemasyarakatan khusus anak
2. Ikut andil dalam keterlibatan aktif dari berbagai pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Optimalisasi penerapan restorative justice (RJ) dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak
4. Upaya peningkata kesejateraan anak melalui program yang dibuat lembaga pemasyarakatan anak dan meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak di lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Dalam hal ini tersebut tentunya akan diterapkan berdasarkan asas-asas dan prinsip perlindungan anak yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 yang menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan keadilan non diskriminasi kepentingan terbaik bagi Anak penghargaan terhadap pendapat Anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak pembinaan dan pembimbingan Anak proporsional perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Lembaga Pemasyarakatan (LP) memiliki peran sentral dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Khususnya dalam konteks perlindungan anak, kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diadopsi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam mendukung dan melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kesesuaiannya antara kebijakan yang



ada dengan prinsip-prinsip hak asasi anak, serta kendala-kendala yang mungkin muncul dalam implementasinya.

Dalam rangka mencapai perlindungan anak yang optimal dalam sistem peradilan pidana, perlu adanya komitmen kuat dari pihak terkait untuk mengatasi tantangan dan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Maka, perlunya langkah-langkah konkret untuk memperkuat implementasi kebijakan perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti Pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP), peningkatan akses terhadap informasi, serta kolaborasi yang erat antara lembaga-lembaga terkait, menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, sistem peradilan pidana akan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan.

## Saran

Dalam konteks sistem peradilan pidana, peran Lembaga Pemasyarakatan (LP) memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui analisis kebijakan LP dalam kaitannya dengan perlindungan anak, beberapa poin penting dapat diambil sebagai kesimpulan.

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep perlindungan anak perlu menjadi fokus dalam peningkatan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa hak-hak anak yang tengah menjalani proses peradilan pidana tetap terlindungi dan bahwa lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) mendukung perkembangan dan rehabilitasi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anissa Nur Fitri Et al, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, Volume 2, Issn: 2442-4480
- Geoffrey Hazard Jr., Encyclopedia of Crime and Justice, Stanford Kadish, 1982.)
- Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- <http://repo.uinsatu.ac.id> Tentang Teori perlindungan Hukum, ( Diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul : 12.30 WIB )
- <http://repo.uinsatu.ac.id>. Tentang Metode penelitian dan penulisan hukum. (Diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul : 12.30 WIB)
- <http://www.ditjenpas.go.id>. Tentang "Undang-undang Nomor 22 tahun 2022, Usung semangat perubahan dan kemajuan pemasyarakatan" (Diakses pada tanggal 15 juli 2023, jam 11.00)
- <https://bapasjaksel.kemendikham.go.id>. Tentang "apa saja tujuan utama system pemasyarakatan" (Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, jam 04.55 wib)
- <https://dataindonesia.id>. Tentang "Overkapasitas lapas RI Capai 89, 35% hingga akhir maret" (Diakses pada tanggal 20 juli 2023, jam 10.20 wib)
- <https://dspace.uui.ac.id>. Tentang Metode penulisan. Diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul : 13.34 WIB
- <https://kumparan.com>. Tentang "Permasalahan pembinaan hak-hak di lembaga pemasyarakatan" (Diakses pada tanggal 29 juli 2023, jam 10.30 wib)
- <https://nasional.kompas.com> dengan judul "Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia" (Di akses pada tanggal 9 mei 2023, jam 11.55 wib)
- <https://news.detik.com>. Tentang "Arti Lapas Kelas 1 hingga Serba-serbinya" (Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, jam 04.53 wib)
- <https://www.kompasiana.com>. Tentang Hukum perlindungan anak (Di akses pada tanggal 9 mei 2023, jam 11.30 wib)
- <https://www.researchgate.net> Tentang Filsafat Pemasyarakatan dan Paradoks Pemenjaraan di Indonesia. hal.5-6 (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2023)
- <https://www.semanticscholar.org> The Role of Parents in the Education of Children (Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, jam 04.48 wib)
- Hurlock, Elizabeth B. 1980. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta : Gramedia
- Imam Sujoko et, al, Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia, Cetakan ke-1, Desember 2021, Penerbit KBM Indonesia)
- Kamarusdiana, 2018, "filsafat hukum ", UIN jakarta Press :jakarta.
- Komang Angga Pradana, Et Al, Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus, cetakan pertama, Ssn: 2746-5039 , Vol. 2, No. 3–November 2021
- Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Bandung: Nusa Media, 2013)

- Lloyd E. Ohlin and Frank J. Remington, *Discretion in Criminal Justice; The Tension Between individualization and Uniformity*, Albany, State University of New York Press, 1993.
- Margaret DeLacy. *Prison Reform in Lancashire, 1700–1850: A Study in Local Administration*. Stanford: Stanford University Press. 1986.
- Maryani, Desi. *Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015 Tentang “Faktor Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasasyarakatan Di Indonesia”*.(di akses pada tanggal 14 juli 2023
- Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Malang, Setara Press, 2015.)
- Satijpto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Syaiful Bakhri and Ibnu Sina Chandranegara, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori Dan Praktik Peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Widya timur, et al. *Pengawasan Terhadap Mantan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong*. Cetakan pertama. 2023, Universitas Dehasen Bengkulu)
- Yesmil Anwar and Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Gramedia, 2008)
- Yuliyanto, “Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara”. Vol 18, No 1 (2018)
- Zakki Adlhiyati dkk, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls” *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2 (2019)